

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada penyusunan peraturan daerah di Kota Surabaya dilaksanakan oleh DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilaksanakan adalah penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum (*hearing*), sosialisasi rancangan peraturan daerah, dan sosialisasi peraturan daerah. Masyarakat yang berkesempatan untuk mengikuti agenda tersebut hanyalah masyarakat yang diundang oleh Pemerintah Kota Surabaya/DPRD Kota Surabaya yakni akademisi, dinas terkait, lembaga pemerintahan/non pemerintahan, dan *stakeholder* lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tersebut, bukanlah masyarakat secara umum. Tidak adanya akses untuk masyarakat umum serta evaluasi / *monitoring* lebih lanjut menjadikan peraturan daerah tidak tersosialisasikan dengan baik dan tepat sasaran. Tidak meratanya akses internet dan atensi masyarakat yang sama juga menyebabkan tidak tersosialisasikannya peraturan daerah dengan baik hingga ke kelompok masyarakat kecil. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil sebaran kuesioner penulis yang menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat Kota Surabaya yang tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, serta masih banyaknya masyarakat Kota Surabaya yang tidak mengetahui

peraturan daerah di Kota Surabaya secara umum dan awam. Selain itu, dengan adanya perbedaan pada pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat di PT. Warna Warni dan LBH Surabaya, penulis berpendapat bahwa terjadi inkonsistensi dan kurang meratanya pelaksanaan sosialisasi/*hearing* yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun DPRD Kota Surabaya.

2. Kendala dalam pelaksanaan sosialisasi/*hearing* antara lain pandemi Covid-19, kurangnya pemahaman masyarakat terkait peserta dan macam sosialisasi, tidak datangnya pihak yang diundang, belum adanya peraturan/SOP khusus perihal partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, administrasi data rekapitulasi jumlah bentuk partisipasi masyarakat yang kurang baik, dan pelaksanaan sosialisasi/*hearing* yang belum konsisten. Namun, meski begitu pihak pelaksana tetap mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi berbagai kendala seperti mengoptimalkan penyelenggaraan agenda via daring, menyediakan akses sebanyak mungkin dengan memanfaatkan berbagai media termasuk laman JDIH Surabaya, mengirimkan laporan hasil sosialisasi/*hearing* kepada para pihak, mencanangkan adanya SOP terkait partisipasi masyarakat, mengoptimalkan adanya perbaikan administrasi yang lebih baik, dan memfasilitasi bentuk partisipasi masyarakat dengan baik, serta menghadiri agenda-agenda yang diselenggarakan oleh perwakilan masyarakat.

4.2 Saran

1. Perlunya evaluasi / *monitoring* kepada para undangan terkait peraturan daerah yang sudah disosialisasikan tersebut apakah benar-benar telah tersosialisasikan kembali hingga ke kelompok masyarakat kecil.
2. Menyediakan akses untuk masyarakat umum seperti siaran langsung ketika agenda sedang berjalan, atau sosialisasi gencar-gencaran mulai dari raperda/perda itu sendiri, laman JDIH Kota Surabaya, bahkan prosedur partisipasi masyarakat kepada masyarakat umum, bukan hanya undangan sosialisasi/hearing saja guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Pandemi Covid-19 seharusnya tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi/hearing mengingat banyaknya *platform* daring yang dapat dioptimalkan seperti *google meeting*, *zoom cloud meeting*, dan lain-lain. Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sebagai pihak pelaksana sudah seharusnya mengoptimalkan *platform-platform* tersebut tanpa menjadikan pandemi ini sebagai suatu kendala yang berarti.